Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

INFO PENULIS

Yofferson
Universitas Esa Unggul Jakarta
yofmeil@gmail.com

Markoni
Universitas Esa Unggul Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

I Made Kanthika
Universitas Esa Unggul Jakarta
kanthika@.esaunggul.ac.id

Malemna Sura Anabertha Sembiring
Universitas Esa Unggul Jakarta
malemna.sura@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Yofferson. Dkk. (2024). Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 1* (3), 502-513.

Abstrak

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Penindakan

Abstract

The issue of street vendors (PKL) in Jakarta includes the use of sidewalks and roads, which causes traffic congestion and reduces space for pedestrians. In addition, the litter left by PKLs worsens the city's cleanliness. Inadequate supervision and enforcement further exacerbate this problem. This study aims to analyze the regulation and enforcement of PKLs, as well as actions taken against violations of public order. The theory used is the theory of the rule of law and law enforcement, with a normative juridical and empirical approach. The research shows that the regulation of PKLs in Jakarta is governed by Regional Regulation No. 8 of 2007 and Governor Regulation No. 142 of 2017, which regulate trading locations and licensing procedures. Enforcement against violations involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Transportation Agency, and the Cleanliness Agency. Although effective, the main challenges are the lack of coordination and limited facilities for arrangement. In conclusion, the enforcement of PKLs in Jakarta still faces obstacles such as resistance from PKLs and limited resources, which hinder the success of rule enforcement. It is recommended that the DKI Jakarta Government, in cooperation with the DPRD, develop a Regional Regulation concerning the guidance and legal sanctions for PKLs, and Satpol PP should socialize the applicable sanctions. PKLs are expected to comply with Regional Regulation No. 8 of 2007 by not selling on sidewalks or roads without permission.

Keywords: Street Vendors, Enforcement, Sanctions.

A. Pendahuluan

Dalam rangka otonomi daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka

otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan.

Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/ kemajemukan, (Nurcholis, 2005) Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah di satu sisi, serta kuatnya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain tentu saja memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain sebagai solusi. Dalam hal ini, sektor informal merupakan alternatif terbaik untuk diambil. Salah satu sektor informal yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yang sebagian dari mereka pengangguran terjun dalam kegiatan sektor informal yakni Pedagang Kaki Lima, yang diakibatkan oleh banyak faktor langsung maupun tidak langsung. (Sumah, et.al., 2020). Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima. Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pedagang Kaki Lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para Pedagang Kaki Lima digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya.

Dengan melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menjamur di Provinsi DKI Jakarta ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan.

Pedagang Kaki Lima yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal di pinggir jalan. Hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para Pedagang Kaki Lima ketika suatu saat akan ditata. Pedagang Kaki Lima ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan Pedagang Kaki Lima mulai dari yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata Pedagang Kaki Lima, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi Pedagang Kaki Lima, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya.

Dalam Pasal 25 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum telah menyatakan bahwa Bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan atau usaha di sepanjang jalan, trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan ruang publik di Jakarta.

Para pedagang kaki lima sering melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat-tempat umum yang dilarang berjualan. Andre menjelaskan bahwa tidak adanya aturan dan sanksi yang

tegas untuk para Pedagang Kaki Lima yang masih tetap nekad berjualan ditempat yang tidak diperuntukannya meskipun telah berulang kali diperingati oleh petugas. (Viqi Martin, 2018)

Di Indonesia sendiri, Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan khusus oleh pemerintah kabupaten/kota dengan program yang mengatasnamakan penataan dan pemberdayaan. Status illegal tersebut menuntut bahwa pelaksanaan aktivitas berdagang Pedagang Kaki Lima harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu ketertiban umum, merusak kebersihan kota, ataupun mengganggu lalu lintas.

Pedagang kaki lima adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan atau kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran (Henny Purwati dan Misnarti, 2012). Sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berupa menggusur atau merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru agar kawasan yang ditempati dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri.

Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berdagang di tempat yang tidak sesuai/Pedagang Kaki Lima di Indonesia telah menjadi fokus permasalahan bersama dan menjadi suatu permasalahan, terutama dalam bidang tata kelola ruang dan keindahan kota. Hal ini disebabkan, keberadaan para PKL yang dapat merusak keindahan dan kerapian kota serta ketidakrapian dan kekumuhannya (Subangkit, 2016).

Menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pedagang Kaki lima dianggap penting bagi Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang menyebar di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan yang berpendapat bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman mayarakat di suatu kota (Setiawan, 2017).

Contoh kasus penindakan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sawah Besar bersama Tentara Nasional Indonesia dan Polri, melakukan penertiban. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Sawah Besar, dengan mengerahkan sebanyak 40 orang, dan berhasil mengambil 10 gerobak pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan harapan dapat mengakomodir keberadaan serta meningkatkan kualitas kinerja penyidik pegawai negeri sipil khususnya di satuan polisi pamong praja sebagai pilar penegakan peraturan daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan tentang penertiban pedagang kaki lima?

Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Wirjono Projodikoro dalam Abdul Aziz Hakim menggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi:

a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus mempehatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Wirjono Projadikoro, 2011).
c. Sementara itu, Sudargo Gautama dalam Abdul Aziz Hakim mengemukakan ada tiga ciri atau unsur-unsur Negara Hukum, yakni:
    1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh

hukum, individu mempunyai hak terdapat negara atau rakyat mempunyai hak tehadap penguasa.

2. Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahaan Kekuasaan (Abdul Aziz Hakim, 2011).

Menurut Utrecht dalam Riawan Tjandra, prinsip-prinsip negara hukum berkembang sering dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formiil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern (Riawan Tjandra, 2014). Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau leih dikenal sebagai negara penjaga malam (nactwackerstaats).

Sementara dalam negara hukum materiil, tugas negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (welfarestate). Konsep negara hukum materiil menjadikan tugas utama negara sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum klasik, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat tehadap penyelenggara kekuasaan negara. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV. Hal yang menjadikan prinsip negara hukum Indonesia mirip dengan kesejahteraan adalah frasa “kesejahteraan” yang dipertegas dalam aline IV, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut.

Penegasan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa negara Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan ujung tombak dari berfungsi atau tidaknya teori bekerja suatu sistem hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya (Sartjipto Raharjo, 2000). Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiiddiqie, 2010).

B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006). Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Berikut beberapa jenis pendekatan penelitian:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2011)

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek (Hajar Muhammad, 2015).

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan dilakukan dengan menelaah kasus yang sedang terjadi disertai kajian terhadap regulasi yang bersangkutan dengan tujuan bahwa penelitian ini dapat mengkaji eksistensi dan implikasi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Saat Penertiban oleh Satpol PP.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka dari lembaga perpustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:
   1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
   2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
   3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
   4) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum
c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan ensiiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis kualitatif, dimana setelah pengumpulan data dilakukan kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Ketertiban Umum

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian informal, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Keberadaan mereka memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan PKL di tempat-tempat umum seperti trotoar, jalan raya, dan area publik lainnya seringkali menyebabkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketertiban umum. PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya sering kali mengganggu kelancaran lalu lintas, mempersempit ruang bagi pejalan kaki, serta merusak fasilitas umum yang ada. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah mengatur dan menetapkan berbagai aturan yang mengatur keberadaan PKL di kota ini melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dasar Hukum Pengaturan PKL di Jakarta

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menjadi dasar hukum yang mengatur keberadaan PKL di Jakarta. Dalam Perda ini, pemerintah daerah mengatur berbagai hal yang terkait dengan kegiatan perdagangan di ruang publik, seperti ketentuan mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang, prosedur perizinan, serta sanksi yang dikenakan kepada PKL yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 25 Perda tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang berdagang atau berusaha di sepanjang jalan, trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang, dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Pemprov DKI Jakarta, 2007).

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh warga Jakarta. Selain itu, Pergub Nomor 142 Tahun 2017 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima juga menjadi salah satu peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai prosedur penataan dan penertiban PKL di Jakarta. Peraturan gubernur ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk dijadikan tempat berdagang serta prosedur pemberian izin bagi PKL yang ingin berjualan di area yang telah ditentukan. Penerapan kedua peraturan ini diharapkan mampu menanggulangi masalah yang timbul akibat kegiatan PKL yang tidak teratur.

Meskipun berbagai peraturan telah disusun, pelaksanaan penertiban terhadap PKL di Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perlawanan dari para PKL itu sendiri. Banyak PKL yang enggan untuk mematuhi aturan dan regulasi yang ada karena mereka merasa tempat yang ditentukan tidak menguntungkan bagi usaha mereka. Beberapa PKL bahkan berusaha menghindari penertiban dengan berpindah-pindah tempat atau berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan. Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi aparat pemerintah yang bertugas melakukan penertiban, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas, juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban.

Keterbatasan jumlah petugas Satpol PP yang dapat dikerahkan di lapangan sering kali membuat penertiban terasa tidak efektif. Dalam beberapa kasus, penertiban hanya dilakukan secara sporadis tanpa adanya pengawasan yang kontinu, sehingga PKL kembali menguasai tempat-tempat yang sebelumnya sudah dibersihkan. Tidak jarang juga, ketidakselarasan antara berbagai dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan, memperburuk situasi dan membuat penertiban menjadi kurang optimal (Badan Pengelola Transportasi Jakarta, 2021).

B. Pengaturan Tentang Perijinan Pedagang Kaki Lima

Di Jakarta, perijinan untuk PKL biasanya diatur oleh pemerintah setempat, khususnya melalui kelurahan atau kecamatan. Namun, prosedurnya cukup kompleks karena melibatkan beberapa tahapan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh para PKL. Adapun gambaran umum proses perijinan yang bisa terjadi:

1. Pengajuan Permohonan

Pedagang kaki lima yang ingin berjualan di Jakarta harus mengajukan permohonan izin kepada kelurahan atau kecamatan setempat. Beberapa daerah mungkin juga membutuhkan surat izin dari dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan atau Dinas Kesehatan, tergantung jenis usaha yang dijalankan.

2. Pengecekan Lokasi
   Setelah permohonan diajukan, biasanya akan ada pengecekan lokasi. Pihak kelurahan atau kecamatan akan memastikan apakah lokasi yang dipilih oleh PKL sudah sesuai dengan aturan zonasi dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta memiliki akses yang cukup untuk pelanggan dan tidak menghalangi lalu lintas.
3. Pengaturan Tata Letak dan Waktu Operasional
   Pemda atau kelurahan biasanya akan mengatur jam operasional dan lokasi PKL, agar mereka tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan umum. Dalam beberapa kasus, PKL juga diberikan tempat atau lokasi khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti di pasar tradisional atau ruang terbuka publik.
4. Pembayaran Retribusi
   Dalam beberapa kasus, pedagang harus membayar retribusi atau biaya izin usaha yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini digunakan untuk pengelolaan dan penataan PKL, serta untuk mendukung kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar.
5. Pemberian Izin
   Setelah semua syarat dipenuhi, kelurahan atau kecamatan akan mengeluarkan surat izin berjualan yang sah. Izin ini memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang jika diperlukan.

Dalam sistem perijinan untuk PKL di Jakarta sering kali berubah-ubah dan terkadang memerlukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Pemerintah DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir juga melaksanakan program "penataan PKL" untuk mengatur dan menata lebih baik keberadaan PKL di beberapa titik strategis. Jika seorang PKL berjualan tanpa izin, mereka berisiko terkena penertiban atau pengusiran oleh petugas Satpol yang bertugas untuk menjaga ketertiban kota. Tapi, pemerintah DKI Jakarta juga mengadakan program yang mendukung pemberdayaan PKL, dengan menyediakan lokasi atau lahan khusus untuk mereka berjualan secara resmi.

Proses penerbitan izin untuk PKL di Jakarta bisa bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti kelengkapan dokumen, jenis usaha, dan kebijakan dari kelurahan atau kecamatan setempat. Secara umum, berikut adalah tahapan dan estimasi waktu yang bisa ditempuh:

1. Pengajuan Permohonan Izin
   Pengajuan izin biasanya memerlukan dokumen-dokumen seperti identitas diri, izin usaha (jika ada), dan lokasi berjualan. Setelah mengajukan permohonan ke kelurahan atau kecamatan, proses verifikasi dokumen bisa memakan waktu sekitar 3–7 hari.
2. Pengecekan Lokasi dan Pemeriksaan
   Setelah permohonan diterima, petugas kelurahan atau kecamatan akan melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan bahwa tempat berjualan memenuhi syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, dan sesuai dengan regulasi zonasi. Proses ini bisa memakan waktu sekitar 1-2 minggu, tergantung pada kesibukan dan jumlah permohonan yang sedang diproses.
3. Persetujuan dan Penetapan Lokasi
   Jika lokasi dianggap sesuai, pihak kelurahan atau kecamatan akan memberikan persetujuan dan menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan. Biasanya, tahap ini memakan waktu sekitar 1-3 minggu, tergantung pada tingkat kerumitan dan kapasitas pihak kelurahan.
4. Penerbitan Surat Izin
   Setelah semua prosedur selesai, surat izin untuk berjualan akan diterbitkan. Proses penerbitan ini biasanya memakan waktu sekitar 1-2 minggu setelah lokasi disetujui dan semua persyaratan dipenuhi.

Jika semua syarat lengkap dan tidak ada kendala besar, proses pengajuan izin PKL di Jakarta bisa memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Namun, ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan efisiensi masing-masing kelurahan atau kecamatan. Bahwa proses ini tidak selalu seragam di seluruh Jakarta, karena beberapa daerah mungkin lebih cepat atau lebih lambat dalam memproses izin. Selain itu, jika ada kebijakan atau program penataan PKL yang sedang berjalan, prosesnya bisa lebih cepat atau terpusat di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin di Jakarta dapat menghadapi berbagai konsekuensi yang merugikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar. Salah satu akibat yang paling umum adalah penertiban oleh Satpol PP, yang dapat menyebabkan pembongkaran lapak, penyitaan barang dagangan, atau pemberian denda. Selain itu, PKL yang berjualan tanpa izin tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah, seperti sengketa dengan pihak lain atau kerusakan yang melibatkan pelanggan. Keberadaan PKL yang tidak teratur juga sering kali menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban, dengan munculnya konflik dengan warga sekitar atau pedagang yang sudah memiliki izin, serta menambah kerumunan yang mengganggu kenyamanan publik. Dari sisi kebersihan, sampah yang ditinggalkan dan tumpukan barang dagangan bisa merusak pemandangan dan menurunkan kualitas lingkungan. Persaingan yang tidak sehat juga bisa terjadi, karena pedagang yang tidak sah bisa memengaruhi harga dan kualitas barang, merugikan pedagang yang sudah beroperasi secara legal. Dalam jangka panjang, PKL yang tidak mengurus izin akan kesulitan dalam mengembangkan usaha, karena mereka tidak memiliki akses ke fasilitas atau dukungan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi PKL untuk mengurus izin dan mengikuti prosedur yang ada agar dapat berjualan secara sah dan tertib.

Upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin dilakukan dengan menggunakan prosedur pemberian surat peringatan melalui perangkat kelurahan setempat. Surat peringatan diberikan selama tiga kali. Apabila surat peringatan tidak diindahkan, dan pedagang kaki lima tersebut masih bersikeras menjalankan usaha di tempat yang bukan semestinya, dilakukan penggusuran.

Penggusuran dilakukan oleh satuan polisi pamong praja baik yang berada di tingkat provinsi, kotamadya/kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan. Komunikasi diperlukan untuk mengkoordinasikan penertiban, misalnya sebagaimana dipaparkan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara melalui wawancara pada tanggal 21 Mei 2024 dan dari data laporan tahunan rekapitulasi persidangan tipiring periode tahun 2024 satuan polisi pamong praja kota administrasi Jakarta Pusat, bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun telah dilaksanakan 12 kali persidangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Jumlah berkas yang telah disidangkan sebanyak 595 berkas dengan jumlah total denda Rp. 111.472.000 (Kasat PP Jakut, 2024).

Peringatan tidak seluruhnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat tetapi juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan bergantung pada jumlah Pedagang Kaki Lima ilegal yang ada di masing-masing wilayah. Komunikasi dilakukan pula untuk menentukan jumlah personil tramtib seperti polisi pamong praja, bantuan polisi serta Tentara Nasional Indonesia, maupun perlindungan masyarakat (linmas) dalam melakukan pengawasan atau patroli setiap hari atau pekan di tempat-tempat tertentu yang sebelumnya telah dilakukan penertiban atau tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang telah diberikan peringatan sebelumnya.

Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima yang Tidak Berizin

Pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari perekonomian informal di banyak kota besar, termasuk Jakarta. Mereka menyediakan berbagai barang dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya pilihan yang popular bagi banyak kalangan masyarakat. Meskipun kontribusinya terhadap ekonomi tidak bisa diabaikan, keberadaan PKL yang tidak teratur dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dalam hal ketertiban umum, kemacetan lalu

lintas, kerusakan fasilitas publik, maupun kebersihan kota. Keberadaan PKL yang tidak berizin sering kali mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan merusak ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga. Oleh karena itu, penertiban dan penegakan hukum terhadap PKL yang tidak memiliki izin usaha menjadi sangat penting.

Peran Satpol PP dalam Penertiban PKL

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam penertiban PKL yang tidak berizin. Sebagai aparat penegak perda, Satpol PP bertugas untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di ruang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama yang berjualan di trotoar atau jalan raya yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan. Penertiban ini dilakukan dalam bentuk operasi rutin yang sering dilaksanakan di beberapa kawasan rawan PKL di Jakarta.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dapat berupa tindakan fisik, seperti membongkar tempat usaha PKL yang melanggar aturan, atau memberikan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha bagi PKL yang melanggar. Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan untuk masalah lalu lintas dan Dinas Kebersihan untuk masalah kebersihan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, penertiban dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terintegrasi. Namun, penertiban PKL yang tidak berizin sering kali menemui perlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari PKL itu sendiri. Beberapa PKL merasa bahwa lokasi yang disediakan pemerintah tidak menguntungkan bagi usaha mereka, sehingga mereka memilih untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap PKL

Meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penertiban PKL yang tidak berizin, pelaksanaan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari para PKL itu sendiri. Banyak dari mereka yang tidak memiliki alternatif tempat berjualan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Mereka sering kali merasa bahwa kawasan yang disediakan pemerintah tidak cukup strategis untuk menarik pelanggan. Oleh karena itu, meskipun mereka telah mendapatkan penertiban, banyak PKL yang kembali berjualan di lokasi yang dilarang.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap PKL yang tidak berizin. Jumlah personel Satpol PP yang terbatas sering kali membuat mereka kesulitan untuk mengawasi seluruh kawasan yang rawan dijadikan tempat berjualan oleh PKL. Bahkan, meskipun sudah ada penertiban, ada kemungkinan PKL kembali ke tempat yang sama setelah petugas meninggalkan lokasi. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk menata PKL, seperti area khusus PKL yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga tidak mengganggu ketertiban umum, turut memperburuk masalah ini. Keterbatasan anggaran dan logistik juga menghambat efektivitas penertiban yang berkelanjutan.

Sanksi Administratif sebagai Upaya Penegakan Hukum

Sanksi administratif adalah salah satu alat yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar peraturan. Berdasarkan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2017, sanksi yang dapat diberikan kepada PKL yang tidak memiliki izin usaha dan berjualan di tempat yang dilarang meliputi denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan pembongkaran tempat usaha. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi PKL yang melanggar aturan dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Namun, meskipun sanksi administratif sudah ditetapkan dalam peraturan, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan lancar. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi. Di beberapa kasus, sanksi yang

diberikan tidak cukup besar untuk menakut-nakuti pelanggar, sehingga mereka merasa tidak terpengaruh oleh tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperketat pemberian sanksi dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar memiliki dampak yang signifikan terhadap PKL yang melanggar ketertiban umum.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Penertiban dan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan penertiban dan penegakan hukum terhadap PKL yang tidak berizin, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan dan prosedur perizinan kepada PKL agar mereka lebih memahami aturan yang berlaku dan konsekuensi hukum jika melanggar. Kedua, pemerintah perlu menyediakan lebih banyak lokasi yang strategis dan layak bagi PKL, agar mereka memiliki alternatif tempat berjualan yang tidak mengganggu ketertiban umum. Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan, agar penertiban dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. Terakhir, pemberian sanksi harus lebih konsisten dan diberikan dengan tegas kepada para pelanggar agar efek jera dapat tercapai.

Penertiban dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang tidak berizin merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur keberadaan PKL, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Resistensi dari PKL, keterbatasan sumber daya, dan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi menjadi hambatan utama dalam menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan peningkatan sosialisasi peraturan, penyediaan tempat berjualan yang lebih layak, serta koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait.

D. Kesimpulan

Pengaturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta diatur melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga kebersihan, serta meningkatkan kenyamanan ruang publik. Salah satu aturan utama yang mengatur penertiban PKL adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang memberikan dasar hukum untuk menertibkan PKL yang berjualan di tempat yang mengganggu ketertiban, seperti di trotoar, jalan raya, atau area yang tidak diperuntukkan bagi pedagang. Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima juga memberikan pedoman tentang penataan lokasi berjualan yang sah bagi PKL, serta prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin berjualan di lokasi tertentu. Peraturan ini juga mengatur pembentukan kawasan-kawasan khusus untuk PKL, yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan umum. Pengaturan ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban, Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengatur lalu lintas, dan Dinas Kebersihan untuk menjaga kebersihan di area tempat PKL beroperasi. Selain penertiban, pemerintah juga memberikan fasilitas dan pelatihan kepada PKL agar mereka dapat berjualan dengan lebih terorganisir di tempat yang sudah ditentukan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih tertib dan produktif.

Saran

Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah mengenai Pembinaan dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima. Diharapkan Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi secara komperehensif kepada para pedagang kaki lima mengenai sanksi hukum yang akan diterima oleh mereka akibat berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

Diharapkan kepada pedagang kaki lima mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum untuk tidak berjualan di atas trotoar jalan raya tanpa seizin pemerintah daerah.

E. Referensi

Abdul Aziz Hakim (2011). Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Bara (2009). Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi, Medan: UISU Press.

Ananta Heri, dkk., (2011). Menahan serbuan pasar modern strategi perlindungan dan pengembangan pasar tradisional, Yogyakarta: Ombudsman.

Andika Pungki (2014). Masalah Penegakan Hukum–Suatu Kajian Sosiologis, Bandung: Sinar Baru.

Aris Setiawan (2012), Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badan Pengelola Transportasi Jakarta. (2021). Penyelesaian Masalah PKL di Jakarta: Tinjauan dari Perspektif Penataan Lalu Lintas. Jakarta: BPTJ.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2008). Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Damsar, (2009). Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta: Kencana.

Ferry Irawan Febriansyah, (2016). "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Perspektif 11, no. 3.

Habib Adjie (2010). Pengertian Sanksi Perdata dan Administratif Bandung: Refika Aditama.

Hajar Muhammad, (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Hanif Nurcholis, (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hasan Alwi (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Pamong Praja, Jakarta: Balai Pustaka.

Hasil Penelitian Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, (2011). Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Henny Purwanti dan Misnarti, (2012). Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Lumajang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman.

Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

Mahmud Marzuki, (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Perundang-Undangan

Riawan Tjandra, (2014). Hukum Sarana Pemerintahan, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ridwan, (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo.

Sartjipto Raharjo, (2000). Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.

Setiawan, (2017). “Peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menertibkan pedagang kaki lima (pkl) di kawasan tepian mahakam kota samarinda”, EJournal Administrasi Negara, 5(3), 6129–6142.

Soewarno Handayaningrat, (2004). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia.

Soni Handriawan (2011). Pengertian Hukum Ketatanegaraan II, Jakarta: Rosadakarya.

Subangkit (2016).” Implementation Of Surabaya City Regulation No 2”, In Publika (Vol. 4, Issue 1).

Suriansyah Murhaini (2014). Manajemen Pegawasan Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Viqi Martin, (2018). Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (pkl) oleh bidang

ketentraman terertiban umum satuan polisi pamong praja kota bandung, Bandung: UNPAS Press.

Website

Sumah, et.al., "Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan taman kesatuan bangsa kota manado", Jurnal administrasi publik (Vol. 6, Issue 89). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/JAP/article/view/28434., 2020.

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/231/pdf.

Hasil Wawancara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 2024. Hasil Wawancara Pribadi: 21 Maret 2020, Jakarta Utara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 2024. Hasil Wawancara Pribadi: 21 Mei 2024, Jakarta Pusat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 2024. Hasil Wawancara Pribadi: 21 Mei 2024, Jakarta Utara

Pedagang Kaki Lima. 2024. Hasil Wawancara Pribadi: 22 Mei 2024, Sawah Besar

Ketua Paguyuban Pedagang Bunga Hidup. 2020. Hasil Wawancara Pribadi: 23 Maret 2020.